# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Dasar dan pertimbangan hukum hakim menetapkan putusan Pengadilan Agama no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian yaitu telah cukup alasan cerai telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Tergugat menderita penyakit gangguan jiwa skizofrenia secara Islam jelas telah merusak perkawinan dan sulit melaksanakan hak dan kewajiban atas satu sama lain, maka kemaslahatan ikatan perkawinan lebih baik diputus. Majelis Hakim dalam musyawarahnya memutus dengan memfasakhkan berdasar pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz hal 262: adapun aib-aib yang memeperoleh fasakh nikah ada 7 macam diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya.
2. Pengadilan mengabulkan Perceraian dengan fasakh karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya asas mempersulit memang ada, namun kedudukannya adalah *lex specialis* dari *lex generalis* asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Kota Malang tidak dapat dikatakan melanggar prinsip mempersulit perceraian atau memberi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

andil meningkatnya angka perceraian. Memperhatikan penjelasan hakim serta dengan melihat dari rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz hal 262 serta Penjelasan Umum angka 4 huruf e tersebut saling relevan, representatif asas mempersulit perceraian dengan pengoptimalan prosedur yang diatur dalam undang-undang (pembuktian, pendamaian oleh hakim, mediator, pemanggilan dan prosedur perceraian Pengadilan Agama). Prinsip Pengadilan tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Asas mempersulit perceraian bisa maksimal diterapkan disaat kondisi keluarga masih bisa atau dimungkinkan untuk kembali rukun. Bila sebaliknya maka asas mempersulit tidak bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

## B. Saran-saran

1. Bagi Hakim

Diharapkan lebih menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat dengan memberi solusi terhadap pasangan yang mengajukan perceraian, sehingga keberadaan hakim tidak hanya sekadar mendamaikan dengan memutus cerai. Diharapkan hakim juga terus menambah wawasan keilmuanya sebab dalam masyarakat akan selalu ada permasalahan baru yang mungkin belum ada dalam aturan perundang-undangan sehingga memerlukan ijtihad dari hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Pengadilan Agama Kota Malang

banyaknya kasus perceraian yang menunjukan mediasi belum optimal dan rendahnya kualitas rumah tangga, Pengadilan Agama perlu untuk mengadakan sosialisasi terintergrasi dengan KUA tentang keluarga samawa demi menekan angka perceraian.

3. Untuk pemerintah

Melihat semakin majunya kehidupan dan ilmu pengetahuan, maka sebaiknya membuat aturan lebih khusus mengenai fasakh di dalam undang-undang perkawinan, praktek beracara di Peradilan Agama terdapat kelasifikasi tentang fasakh dan tidak digolongkan dalam perkara cerai gugat, karena dalam fiqh Islam fasakh itu merupakan cara perceraian yang berdiri sendiri diluar talak maupun gugat. Bidang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya lebih lengkap lagi, agar permasalahan yang kompleks setidaknya bisa dicegah dan diatasi dini. Lebih baik mencegah dari pada mengobati

4. Untuk masyarakat

Lebih cermat memilih pasangan dan menambah keilmuan hukum agar tidak pasrah dengan hakim ketika berperkara di Pengadilan, dan diharapkan dapat melakukan manajemen konflik dalam keluarga sehingga tidak setiap permasalahan harus diselesaikan di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id